



PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2020/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Tamadi bin Buhir, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Peradong, Rt.003, Desa Peradong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I.

Sanut binti Jemadi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Peradong, Rt.003, Desa Peradong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 0058/Pdt.P/2020/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Tamadi bin Buhir) dan (Sanut binti Jemadi) telah menikah di hadapan Penghulu pada tanggal 24 April 2000 di Rumah

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 0058/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Peradong Rt.003 Desa Peradong Kec. Simpang Teritip
Kabupaten Bangka Barat.

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Jemadi bin Selan, dengan mas kawin berupa uang 15.000 ribu rupiah tunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa bernama Sakar, dan Zulfikri (alm).
3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I Perjaka dan Pemohon II Perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon II selama kurang lebih Tiga Tahun, dan terakhir Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah sendiri hingga sekarang.
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniahi satu orang anak yang bernama :
 - Tamia binti Tamadi, Perempuan, umur 15 tahun;
 - Arianti binti Tamadi, Perempuan, umur 12 tahun;
 - Aril bin Tamadi, laki-laki, umur 10 tahun;
 - Yepi bin Tamadi, Perempuan, umur 7 tahun;
7. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
8. Bahwa saat akad nikah terjadi Pemohon II (Sanut binti Jemadi) adalah satu-satunya istri Pemohon I.
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon II belum cukup umur pada waktu menikah.

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 0058/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Muntok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat pembuatan Akte Kelahiran Anak.

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Tamadi bin Buhir) dengan Pemohon II (Sanut binti Jemadi) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2002 di Rumah mempelai Perempuan di dusun Peradong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 0058/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905024107860063 atas nama Tamadi yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 18 Juli 2018, bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905024107860063 atas nama Sanut yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 18 September 2018, bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-0187/Kua.29.04.05/Pw.01/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip tanggal 14 September 2020, bermeterai cukup dan dinazagellen serta, diberi kode (P.3);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Tit bin Jemadi**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah di Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip pada tanggal 24 April 2000;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jemadi;
- Bahwa saksi pernikahan adalah Sakar dan Zulfikri, dengan maskawin berupa uang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejaka;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 0058/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, smenda atau sepersusuan yang manghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidka pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi 2, **Supirman bin Sarimin**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah di Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip pada tanggal 24 April 2000;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jemadi;
- Bahwa saksi pernikahan adalah Sakar dan Zulfikri, dengan maskawin berupa uang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, smenda atau sepersusuan yang manghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 0058/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 0058/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu ... bernama ..., disaksikan dua orang saksi nikah bernama ... dan ..., wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa ...;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) dan (P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.3) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Simpang Teritip, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 0058/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 24 April 2000, di desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jemadi, dengan dua orang saksi yaitu Sakar dan Zulfikri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain dan keduanya berstatus jejaka dan gadis, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara Hukum Islam, pada tanggal 24 April 2000, di Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jemadi, dengan dua orang saksi yaitu Sakar dan Zulfikri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 0058/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak ...;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menghalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara a quo guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 0058/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menghendaki perkawinan harus tercatatkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tamadi bin Buhir) dan Pemohon II (sanut binti Jemadi) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2000 di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 02 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan Nailasara Hasniyati, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 0058/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Fathoni, S.H.I

Hakim Anggota,

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 0058/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)